

# Dari marginalisasi ke pemberdayaan: peran pengetahuan lokal masyarakat adat dalam menghidupkan ekologi

**Nur Hasanah**

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [nurhasanahh2210@gmail.com](mailto:nurhasanahh2210@gmail.com)

## Kata Kunci:

Pengetahuan Lokal, Masyarakat, Adat, Pemberdayaan, Marginalisasi, Deforestasi

## Keywords:

Local Knowledge, Community, Customs, Empowerment, Marginalization, Deforestation

## ABSTRAK

Pengetahuan lokal masyarakat adat memainkan peran sentral dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan komunitasnya. Walaupun dalam banyak kasus mengalami marginalisasi oleh kebijakan pembangunan modern, dominasi pasar global, serta ekspansi industri ekstraktif seperti perkebunan sawit dan pertambangan, kearifan lokal ini terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengetahuan tradisional yang diwariskan turun-temurun mengandung prinsip-prinsip ekologi yang sangat relevan dengan konservasi, mitigasi perubahan iklim, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Melalui pengakuan hukum, integrasi ke dalam kebijakan nasional seperti UU Cipta Kerja yang

kontroversial, dan pemberdayaan masyarakat adat berbasis pengetahuan lokal mereka, dapat dibangun suatu model pengelolaan lingkungan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan sosial. Pendekatan ini tidak hanya mampu mengatasi tantangan besar degradasi lingkungan seperti deforestasi masif di Indonesia, tapi juga memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat adat secara signifikan melalui ekowisata, agroforestry berkelanjutan, dan pemasaran produk hutan non-kayu.

## ABSTRACT

Indigenous local knowledge plays a central role in environmental conservation and community empowerment. Despite often facing marginalization due to modern development policies, global market pressures, and extractive industry expansion such as palm oil plantations and mining, this traditional wisdom has proven highly effective in maintaining ecosystem sustainability and managing natural resources sustainably. Passed down through generations, indigenous knowledge contains ecological principles highly relevant to conservation, climate change mitigation, and environmental adaptation. Through legal recognition, integration into national policies like the controversial Job Creation Law, and empowerment of indigenous communities based on their local knowledge, an inclusive, participatory, and socially just environmental management model can be established. This approach not only addresses significant environmental challenges such as massive deforestation in Indonesia but also strengthens cultural identity and significantly improves the social and economic welfare of indigenous peoples through sustainable ecotourism, agroforestry, and marketing of non-timber forest products.

## Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mulai dihadapkan pada krisis ekologis yang semakin kompleks mulai dari deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim global. Di tengah gempuran modernisasi, kemajuan teknologi, dan kapitalisasi sumber daya alam, masyarakat adat sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak dari perlakuan oknum yang tidak bertanggung jawab, namun juga



menjadi penjaga terakhir dari kearifan ekologis yang teruji oleh waktu. Pengetahuan lokal (*local ecological knowledge*) yang mereka miliki berakar pada interaksi berkelanjutan antara manusia dan alam, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menawarkan model alternatif bagi keberlanjutan lingkungan yang berkeadilan. Dengan adanya pengetahuan lokal alam menjadi lebih terjaga melalui hasil interaksi antara masyarakat adat dengan semesta yang selalu kebersamaian sehingga menjadi adat atau kebiasaan di lingkungannya. Peranan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian alam, sangat berdampak pada keberlangsungan ekologi. Namun, adanya masyarakat adat mengalami marginalisasi oleh kebanyakan masyarakat lain yang tidak sesuai karena keadaan Masyarakat adat yang banyak menutup diri atas keterbukaannya dengan Masyarakat luar.

Di Indonesia, masyarakat adat memainkan peran vital dalam menjaga keberlanjutan ekologi di berbagai wilayah seperti hutan adat Dayak, sistem subak di Bali, hingga pengelolaan sasi di Maluku. Sistem-sistem ini membuktikan bahwa praktik pengelolaan berbasis pengetahuan lokal dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian ekologis (Pretty et al., 2009). Namun, pengakuan negara terhadap kedaulatan dan hak ekologis masyarakat adat masih minim. Dengan adanya marginalisasi dengan sengaja yang menunjukkan bahwa seperti halnya konflik lahan, perampasan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam seringkali terjadi karena pengabaian hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan lingkungan.

Pemberdayaan lingkungan yang sejati tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap pengetahuan dan praktik lokal. Integrasi antara pengetahuan ilmiah dan kearifan lokal mampu menciptakan pendekatan konservasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini bukan sekadar pelibatan masyarakat adat sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Konsep *co-management* atau pengelolaan bersama antara pemerintah, ilmuwan, dan komunitas adat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam konteks ini, sehingga tidak ada lagi unsur yang ter-marginalkan dan proses *co-management* dapat dilakukan bersama tanpa membedakan dan dapat meminimalisir adanya kapitalisasi sumber daya alam yang berlebihan.

## Pembahasan

Pengetahuan lokal masyarakat adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga fondasi keberlanjutan ekologis yang hidup di tengah tekanan modernitas. Masyarakat adat memainkan peran penting dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam melalui praktik berbasis nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Pengetahuan ini tercermin dalam cara masyarakat memahami siklus alam, memanfaatkan sumber daya tanpa merusak, serta menerapkan norma-norma adat yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungannya (Unayah & Sabarisman, 2016). Kearifan ini termanifestasi dalam tata cara masyarakat memahami siklus alam, mengelola sumber daya secara lestari, serta menerapkan norma adat yang mengatur relasi manusia dengan lingkungannya. Menurut (Tosin et al., 2025), menegaskan bahwa pengetahuan lokal memiliki fungsi ganda yaitu melestarikan identitas budaya sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat.

Marginalisasi pengetahuan lokal terjadi karena sistem pembangunan modern menempatkan alam dalam kerangka ekonomi utilitarian. Alam dilihat sebagai sumber daya (*resources*) yang harus dimaksimalkan untuk pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai mitra kehidupan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Agrawal, 2002), relasi pengetahuan antara masyarakat adat dan alam sering dipinggirkan oleh hegemoni ilmu pengetahuan Barat yang menuntut validitas empiris semata. Akibatnya, pengetahuan lokal yang bersifat holistik menggabungkan unsur spiritual, sosial, dan ekologis sering kali dianggap tidak ilmiah dan tidak rasional.

### **Dominasi Pengetahuan Modern terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Adat**

Marginalisasi masyarakat adat dalam konteks ekologis merupakan hasil dari dominasi paradigma pembangunan modern yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi. Menurut (Agrawal, 2002), marginalisasi ini muncul dari pandangan dikotomis antara “*ilmu pengetahuan modern*” dan “*pengetahuan tradisional*,” di mana pengetahuan lokal dianggap kurang ilmiah dan tidak relevan dengan konteks globalisasi. Akibatnya, kebijakan lingkungan nasional dan internasional sering kali mengabaikan kontribusi masyarakat adat terhadap konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Dominasi pengetahuan modern tidak hanya bersifat epistemologis, tetapi juga diinternalisasi melalui institusi-institusi negara dan global yang memproduksi serta mereproduksi hierarki pengetahuan. Marginalisasi masyarakat adat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang menempatkan alam sebagai sumber eksploitasi, bukan ruang kehidupan bersama. Proyek industri besar seperti perkebunan sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur sering kali mengorbankan ruang ekologis yang dikelola secara turun-temurun oleh komunitas adat dan terkadang terdapat stagnan, “Commodity goods are goods sold in the global market, and their prices fluctuate following global trends”, yang mengakibatkan adanya marginalisasi terhadap pengetahuan Masyarakat adat (Hidayah et al., 2022) (Suartina, 2020).

Paradigma pembangunan di Indonesia sering kali bersifat top-down dan teknokratis, menempatkan pengetahuan ilmiah modern sebagai satu-satunya sumber legitimasi dalam pengelolaan lingkungan. Akibatnya, sistem pengetahuan lokal masyarakat adat terpinggirkan dan dianggap tidak relevan dalam konteks pembangunan nasional. Keberhasilan masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari adalah tidak terlepas dari cara pandang mereka terhadap eksistensi sumberdaya hutan itu sendiri (Rachman, 2020). (Eghenter & Biodiversity Support Program, 2000) menjelaskan bahwa banyak kebijakan kehutanan di Kalimantan yang belum mengakui hak ulayat masyarakat Dayak. Padahal, masyarakat Dayak telah mengembangkan sistem zonasi ekologis yang rumit, mencakup hutan keramat, hutan produksi, dan hutan konservasi. Sistem ini bukan sekadar pengaturan wilayah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan ekologis yang memastikan kelestarian sumber daya alam secara menyeluruh. Wilayah yang dikelola berdasarkan pengetahuan adat memiliki tutupan hutan dan keanekaragaman hayati yang lebih baik dibandingkan area konsesi perusahaan dan tentunya ini mengambil penuh peranan pengetahuan lokal (Sukadi, 2021).

Pengetahuan lokal masyarakat adat berfungsi bukan hanya sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sistem sosial yang menjaga identitas dan spiritualitas komunitas (Suswandari

et al., 2022). Selain cara pandang manusia yang antroposentris cara pandang yang dikotomis terhadap alam dapat dilihat sebagai pemisahan yang tegas antara manusia dan alam, di mana manusia ditempatkan di luar atau di atas alam sebagai entitas yang terpisah dan dominan (Qurrotul'ain & Khudori Soleh, 2024). Marginalisasi pengetahuan lokal terjadi karena sistem pembangunan modern menempatkan alam dalam kerangka ekonomi utilitarian. Alam dipandang sebagai *resources* yang harus dimaksimalkan untuk kepentingan ekonomi, bukan sebagai entitas hidup yang memiliki nilai intrinsik. Pola pikir ini menyingkirkan cara pandang masyarakat adat yang memandang alam sebagai mitra kehidupan. Ketika nilai adat tidak diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan, terjadi degradasi moral dan ekologis yang berujung pada hilangnya identitas komunitas lokal serta meningkatnya kerentanan lingkungan. (Tosin et al., 2025)

Melalui kajian sosiologis, marginalisasi ini juga berdampak pada hilangnya otoritas masyarakat adat dalam mengatur sumber daya alamnya sendiri dan lebih banyak menganut aturan system yang diatur oleh kebijakan pemerintah yang melakukan dominasi serta marginalisasi terhadap pengetahuan lokal. Kebijakan yang tidak inklusif menjadikan masyarakat adat sebagai objek, bukan subjek dalam tata kelola lingkungan. Padahal, UNESCO (2012) menegaskan bahwa pengakuan terhadap kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat adat merupakan prasyarat utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin 13 (aksi iklim) dan 15 (ekosistem daratan). Dengan demikian, menepis marginalisasi bukan sekadar pengakuan simbolik terhadap budaya lokal, tetapi transformasi paradigma pembangunan yang menempatkan pengetahuan lokal sejajar dengan ilmu modern. Reposisi ini diperlukan agar masyarakat adat memiliki ruang partisipasi yang nyata dalam pengambilan keputusan ekologis (Indah, 2021).

### **Pengetahuan Lokal Sebagai Fondasi Keberlanjutan Ekologis di Tengah Tekanan Modernitas**

Pengetahuan lokal masyarakat adat tidak sekadar menjadi warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Ia berakar pada pengalaman empiris masyarakat dalam berinteraksi langsung dengan alam selama berabad-abad, membentuk pola pikir dan nilai-nilai ekologis yang diinternalisasi ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat telah membangun tatanan ekologis berbasis nilai spiritual, sosial, dan etika yang memandang alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai entitas hidup yang memiliki jiwa dan harus dihormati (Arifin et al., n.d.). Mekanisme pengetahuan lokal ini tampak nyata dalam berbagai bentuk, seperti sistem *Subak* di Bali yang mengatur irigasi pertanian melalui prinsip *Tri Hita Karana* keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan (Lansing, 2012). Sistem serupa juga ditemukan dalam praktik *Sasi* di Maluku yang berfungsi sebagai mekanisme ekologis dan sosial untuk melindungi sumber daya laut dan pesisir dengan memberi waktu regenerasi terhadap alam. Demikian pula masyarakat Dayak di Kalimantan dan masyarakat Baduy di Banten mengembangkan sistem zonasi adat yang tegas, membagi wilayah menjadi kawasan keramat, produksi, dan konservasi, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga secara kolektif. Semua praktik ini menunjukkan bahwa pengetahuan lokal merupakan *ekologi hidup* bukan sekadar kumpulan tradisi, melainkan sistem nilai yang mengandung dimensi teknis, moral, dan spiritual. (Nugroho et al., 2023)

Namun, proses modernisasi dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan kapital telah menggeser tatanan sosial-ekologis masyarakat adat. Industrialisasi, ekspansi perkebunan monokultur, dan eksploitasi tambang telah menciptakan disrupsi terhadap kedaulatan ekologis masyarakat adat. Penelitian dari *Jurnal Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro* menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat menyebabkan penurunan tutupan hutan sebesar 48% di wilayah adat dalam satu dekade terakhir, sekaligus menurunkan kualitas ekosistem dan mengancam keberlanjutan ekonomi lokal. Di sisi lain, masyarakat adat yang mempertahankan sistem pengelolaan berbasis nilai adat justru menunjukkan ketahanan ekologis yang lebih baik.

Marginalisasi pengetahuan lokal terjadi karena paradigma pembangunan modern menempatkan alam dalam kerangka ekonomi utilitarian. Alam dilihat semata sebagai sumber daya (*resources*) yang harus dimaksimalkan demi pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai entitas kehidupan yang setara dengan manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh (Agrawal, 2002), hubungan epistemik antara manusia dan alam dalam masyarakat adat sering terpinggirkan oleh hegemoni ilmu pengetahuan Barat yang mengutamakan objektivitas empiris. Akibatnya, pengetahuan lokal yang bersifat holistic menggabungkan unsur spiritual, sosial, dan ekologis dianggap tidak ilmiah, tidak rasional, bahkan dianggap penghambat kemajuan. (Nurhasan & Bunyamin, 2025) Manusia adalah bagian dari alam yang tidak bisa dipisahkan. Karena menjadi bagian dari alam, manusia dan lingkungan saling bergantung dan terhubung satu sama lain, dengan masing-masing makhluk punya peran yang berbeda. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar. Di sinilah peran penting masyarakat adat, mereka berkontribusi besar dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Saat lingkungan terjaga dengan baik, ia akan mendukung kehidupan manusia. Namun sebaliknya, jika keseimbangan lingkungan terganggu, maka sistem hidup yang ada juga akan ikut terganggu. (Qurrotul'ain & Khudori Soleh, 2024)

Di Indonesia, marginalisasi pengetahuan lokal masyarakat adat sering terlihat jelas melalui konflik agraria dan pencabutan hak atas tanah ulayat. Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sebagian besar konflik agraria nasional lebih dari 60% kasus terkonsentrasi di kawasan hutan yang menjadi wilayah adat, dengan tren peningkatan signifikan pada 2021-2022 di sektor perkebunan dan infrastruktur. Meski begitu, Indonesia memiliki kekayaan hayati dan budaya luar biasa, di mana kearifan lokal masyarakat adat menjadi pondasi kuat untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, bukan hanya warisan budaya tapi alat nyata menjaga keseimbangan ekologi. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega-biodiversitas di dunia, di mana keanekaragaman hayati berjalan berdampingan dengan kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional. Dalam setiap komunitas adat, terdapat sistem pengetahuan ekologis yang tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang adaptif dan berkelanjutan. Menurut (Nurhasan & Bunyamin, 2025), kearifan lokal masyarakat adat mengandung nilai-nilai keseimbangan, keberlanjutan, dan tanggung jawab ekologis yang terintegrasi dalam sistem kepercayaan, norma sosial, serta praktik pertanian dan kehutanan tradisional.

Pengetahuan lokal sering kali direduksi menjadi pelengkap atau *data etnografis* bagi ilmu pengetahuan modern, tanpa diakui otonominya sebagai sumber pengetahuan yang sah. Konsep ini disebut marginalisasi epistemik kondisi di mana sistem pengetahuan lokal tidak diberi ruang dalam proses pembuatan kebijakan. Seperti dijelaskan oleh (Nadasdy, 1999) dalam tulisannya *The Politics of TEK: Power and the "Integration" of Knowledge*, pengetahuan lokal sering kali hanya dijadikan simbol partisipasi tanpa perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan pengelolaan lingkungan. Bagi generasi muda, khususnya Gen-Z, transformasi paradigma ini menjadi semakin mendesak. Generasi ini hidup di tengah krisis iklim global dan disrupsi sosial yang menuntut pemikiran ekologis baru. Pengetahuan lokal tidak lagi dapat dipandang sebagai peninggalan tradisional yang perlu dimodernisasi, melainkan sebagai basis epistemologi alternatif untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Dengan demikian, revitalisasi pengetahuan lokal bukan sekadar upaya pelestarian budaya, tetapi merupakan strategi ekologis dan politik dalam menghadapi tantangan global seperti deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Ia menghadirkan paradigma pembangunan alternatif yang berorientasi pada keseimbangan antara manusia dan alam. Ketika masyarakat adat diberi ruang dan pengakuan sebagai subjek pengetahuan dan mitra sejajar dalam kebijakan, keberlanjutan tidak lagi berhenti sebagai jargon, melainkan menjadi realitas hidup yang berpihak pada bumi dan generasi mendatang sehingga akan terus tersalurkan pelestarian lingkungan melalui ilmu pengetahuan.

## Kesimpulan

Kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat adat di Indonesia terbukti memainkan peranan sentral dalam menjaga keberlanjutan ekologi dan keseimbangan sosial di tengah arus modernisasi yang cenderung eksploitatif. Melalui praktik adat seperti sistem Subak di Bali, Sasi di Maluku, atau pengelolaan hutan adat Dayak di Kalimantan, masyarakat adat memperlihatkan bahwa hubungan antara manusia dan alam dapat terjalin dalam harmoni yang berkelanjutan (Lansing, 2012). Sistem nilai, norma adat, serta ritual spiritual yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut bukan sekadar tradisi, tetapi representasi dari etika ekologis yang menempatkan manusia sebagai bagian dari jaringan kehidupan, bukan sebagai penguasa atasnya. Namun, keberlanjutan sistem pengetahuan ini menghadapi tantangan serius akibat dominasi paradigma pembangunan modern yang berorientasi pada ekonomi utilitarian. Pembangunan yang bersifat top-down, serta kebijakan yang tidak inklusif, telah menyingkirkan peran masyarakat adat dalam pengambilan keputusan ekologis. Akibatnya, terjadi marginalisasi epistemik, di mana pengetahuan lokal hanya diakui sebagai pelengkap kultural tanpa pengaruh nyata dalam kebijakan lingkungan (Nadasdy, 1999) (Agrawal, 2002). Kondisi ini diperparah dengan ekspansi industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan sawit yang merampas lahan ulayat serta mengikis tatanan sosial-ekologis yang telah dijaga turun-temurun (Suartina, 2020).

Meski demikian, studi-studi empiris menunjukkan bahwa wilayah yang dikelola dengan berbasis adat cenderung memiliki tutupan hutan dan tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan area konsesi industri. Pengakuan terhadap

pengetahuan lokal masyarakat adat tidak dapat berhenti pada tataran retorika atau simbolik. Diperlukan reformasi kebijakan yang mengakui hak ulayat dan sistem pengetahuan masyarakat adat sebagai bagian dari tata kelola lingkungan nasional. Pendekatan *co-management* sebagaimana dikembangkan dalam teori *adaptive governance* dapat menjadi jalan tengah antara sains modern dan kearifan lokal. Dalam model ini, negara, ilmuwan, dan masyarakat adat berkolaborasi setara dalam merumuskan kebijakan lingkungan. Integrasi semacam ini terbukti memperkuat resiliensi ekologi serta mengurangi ketimpangan sosial akibat eksploitasi sumber daya alam.

Selain itu, penting bagi generasi muda, khususnya Gen-Z, untuk melihat pengetahuan lokal bukan sebagai peninggalan masa lalu, melainkan sebagai modal intelektual dan moral untuk menghadapi krisis iklim global. Nilai-nilai seperti gotong royong, keseimbangan, dan penghormatan terhadap alam yang melekat dalam adat dapat menjadi dasar pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Pendidikan lingkungan berbasis kearifan lokal perlu diperkuat di semua jenjang agar pengetahuan tradisional tidak punah, melainkan berkembang seiring sains dan teknologi modern. (Sudaryono & Kartika, 2022). Pada akhirnya, menepis marginalisasi berarti melakukan transformasi epistemologis dan institusional. Negara dan lembaga ilmiah harus mengakui masyarakat adat sebagai subjek pengetahuan dan mitra sejajar dalam menjaga bumi. Melalui analisis ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan lingkungan yang sejati tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap pengetahuan lokal. Kearifan ekologis masyarakat adat harus ditempatkan sejajar dengan ilmu pengetahuan modern dalam kerangka tata kelola lingkungan yang partisipatif dan inklusif. Pendekatan *co-management* menjadi salah satu model yang relevan, karena menekankan kolaborasi antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat adat secara setara. Integrasi ini tidak hanya akan memperkuat daya tahan ekosistem, tetapi juga menumbuhkan keadilan ekologis dan sosial yang selama ini terabaikan.

Pemerintah seharusnya mampu memutus mata rantai kerusakan ekologis. Akan tetapi, negara kerap kali justru turut melegitimasi praktik ekstraksi korporasi yang destruktif dan tidak membenarkan adanya pengetahuan lokal yang Dimana seharusnya menjadi dasar dalam perlindungan suatu ekologi lingkungan (Arifin et al., n.d.). Dengan demikian, menghidupkan kembali pengetahuan lokal bukanlah langkah mundur menuju tradisi lama, melainkan langkah maju untuk membangun peradaban ekologis yang berakar pada nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi oleh teknologi dan ekonomi, kearifan masyarakat adat menjadi cermin penting bahwa keberlanjutan sejati berawal dari kesadaran untuk hidup selaras dengan alam, bukan menaklukkannya.

## Saran

Menepis marginalisasi Masyarakat adat dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan lokalnya dapat dilakukan dengan pemberdayaan kepada Masyarakat untuk selalu mengedepankan pengetahuan lokal dan bahkan menyetarakan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern, diperlukan langkah-langkah konkret dan berkelanjutan dalam menegaskan posisi pengetahuan lokal masyarakat adat sebagai

fondasi pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil seperti Gen-Z harus membangun sinergi yang nyata untuk memastikan bahwa pengetahuan lokal tidak lagi terpinggirkan oleh paradigma pembangunan modern yang cenderung eksploitatif. Pengakuan formal terhadap hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat harus benar-benar diimplementasikan secara menyeluruh, bukan hanya berhenti pada tataran normatif. Penetapan batas wilayah adat, legalisasi hak ulayat, serta perlindungan hukum terhadap sumber daya ekologis yang dikelola secara turun-temurun menjadi kunci penting untuk mengembalikan kedaulatan ekologis masyarakat adat.

Selain itu, integrasi pengetahuan lokal ke dalam kebijakan nasional dan sistem pendidikan juga sangat penting dilakukan. Dunia akademik harus menjadi ruang yang terbuka untuk mengakui validitas epistemologis pengetahuan tradisional sebagai bagian dari sains yang sah. Institusi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum lingkungan yang berbasis kearifan lokal, di mana nilai-nilai seperti keseimbangan, keselarasan, dan tanggung jawab terhadap alam menjadi bagian dari pendidikan karakter ekologis. Dengan demikian, generasi muda terutama Gen-Z dapat tumbuh dengan kesadaran ekologis yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga berakar pada nilai-nilai lokal yang berkelanjutan (Sudaryono & Kartika, 2022). Seperti halnya “*Ekopedagogi*” yang mengusung konsep berkesinambungan (*sustainability*) untuk mempersiapkan peserta didik supaya memiliki pola pikir jauh kedepan mengenai pentingnya kebijaksanaan, kemandirian, dan keadilan untuk dapat hidup selaras dengan kelestarian alam (Firmansyah & Wibowo, 2022)

Lembaga pemerintah dan organisasi swasta perlu memperluas model pengelolaan bersama (*co-management*) antara negara, ilmuwan, dan masyarakat adat dalam mengatur sumber daya alam. Pendekatan ini akan memperkuat kemandirian komunitas lokal serta menciptakan tata kelola lingkungan yang lebih demokratis dan partisipatif. Selain itu, revitalisasi pengetahuan lokal juga dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis ekologi, seperti agroforestri, ekowisata adat, dan pemanfaatan produk hutan non-kayu. Pendekatan ekonomi hijau berbasis adat tersebut tidak hanya mampu menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi komunitas adat, sekaligus menjadi strategi adaptif dalam menghadapi perubahan iklim global.

Selanjutnya, penting bagi pemerintah dan lembaga kebudayaan untuk melakukan dokumentasi dan digitalisasi pengetahuan lokal agar tidak hilang oleh arus modernisasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan basis data digital, arsip, serta platform edukatif berbasis komunitas yang dikelola langsung oleh masyarakat adat. Dokumentasi semacam ini akan memperkuat posisi pengetahuan lokal dalam ranah akademik dan kebijakan publik sekaligus melestarikan identitas budaya bangsa Indonesia yang pluralistic, sehingga dapat dikenal oleh orang asing. Oleh karena itu, pelestarian dan pemberdayaan pengetahuan lokal masyarakat adat bukan hanya merupakan kewajiban moral, melainkan juga kebutuhan strategis bagi keberlanjutan bangsa. Pengetahuan lokal yang hidup dan diakui secara adil dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara manusia dan alam, serta antara kepentingan ekonomi dan

kelestarian ekologis. Dengan mengembalikan pengetahuan lokal ke dalam arus utama kebijakan pembangunan, Indonesia tidak hanya menjaga keanekaragaman ekologisnya, tetapi juga memperkuat kedaulatan pengetahuan yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan.

## Daftar Pustaka

- Agrawal, A. (2002). Indigenous knowledge and the politics of classification. *International Social Science Journal*, 54(173), 287–297. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00382>
- Arifin, S., Kholish, M. A., & Ma'ali, A. (n.d.). *Jihad Ekologis Kaum Bersarung Melawan Eksploitasi Tambang Emas Di Banyuwangi Sebagai Penguatan Green Constitution*.
- Eghenter, C., & Biodiversity Support Program, W. (2000). *Mapping peoples' forests: The role of mapping in planning community-based management of conservation areas in Indonesia*. <https://agris.fao.org/search/en/providers/122621/records/647396dbce9437aa76005d81>
- Firmansyah, M. S., & Wibowo, A. M. (2022). KONSEP ECOPELAGOGY DALAM PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL DI MIN 10 BLITAR. *Muallimuna : Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 8(1), 96. <https://doi.org/10.31602/muallimuna.v8i1.7943>
- Herry, M. (2013). *Hukum lingkungan: Paradigma kebijakan kriminal di bidang konservasi keanekaragaman hayati*. UIN-Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/1361/>
- Hidayah, K., Nasyi'ah, I., & Fidhayanti, D. (2022). The Evaluation Of Warehouse Receipt System Object Regulation: A Perspective Study Of Commodity Goods Concept In Indonesia. *JURNAL LEGALITAS*, 15(2), 136–152. <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i2.15752>
- Indah, R. N. (2021). *MARGINAL RELIGIOSITY: THE PRACTICES AMONG POOR FISHERS IN INDONESIA*.
- Lansing, J. S. (2012). *Perfect Order: Recognizing Complexity in Bali*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400845866>
- Nadasdy, P. (1999). The Politics of Tek: Power and the “Integration” of Knowledge. *Arctic Anthropology*, 36(1/2), 1–18.
- Nugroho, H. Y. S. H., Indrajaya, Y., Astana, S., Murniati, Suharti, S., Basuki, T. M., Yuwati, T. W., Putra, P. B., Narendra, B. H., Abdulah, L., Setyawati, T., Subarudi, Krisnawati, H., Purwanto, Saputra, M. H., Lisnawati, Y., Garsetiasih, R., Sawitri, R., Putri, I. A. S. L. P., ... Rahmila, Y. I. (2023). A Chronicle of Indonesia's Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare. *Land*, 12(6), 1238. <https://doi.org/10.3390/land12061238>
- Nurhasan, & Bunyamin. (2025). Peran Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup di Indonesia: The Role of Local Wisdom in

- Realizing The Principle of Environmental Sustainability Principles in Indonesia. *LITIGASI*, 26(1), 382–408. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19691>
- Qurrotul'ain, D., & Khudori Soleh, A. (2024). Krisis Lingkungan (Human-Ekologi) dalam Pandangan Filsafat Mulla Shadra. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(6), 250–258. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i6.2983>
- Rachman, H. I. (2020). *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan*. Q Media.
- Suartina, T. (2020). Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat The marginalization of adat law on adat communities. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(1). <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.936>
- Sudaryono, H. N. B., & Kartika, L. (2022). STRATEGI INTERNALISASI GREEN BEHAVIOR BERBASIS PENDIDIKAN PADA GENERASI Z UNTUK TERWUJUDNYA LINGKUNGAN SEHAT BAGI INDONESIA EMAS 2045. *Among Makarti*, 15(1). <https://doi.org/10.52353/ama.v15i1.228>
- Sukadi, I. (2021). SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 119–128. <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v4i1.4714>
- Suswandari, S., Armiyati, L., & Azid, N. (2022). Local wisdom of dayak ethnic groups in central kalimantan, Indonesia. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(1), 67–85. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v7i1.20633>
- Tosin, I. K., Rudiana, H., Pratama, E. E., Andriansah, M., Budiman, Y., & Hendrawan, J. H. (2025). Melestarikan Warisan Leluhur: Sebuah Studi Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat Kampung Pulo Garut. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(3), 256–262. <https://doi.org/10.56910/safari.v5i3.2765>
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). IDENTIFIKASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAKAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL. *Sosio Informa*, 2(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v2i1.136>